



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan Dr. Sutomo No. 114 Telp. (0761) 38830 – 23369

PEKANBARU 28141

KEPUTUSAN KEPADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU

Nomor : KPTS. 426.1 / Dispora /X/ 2020

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang - Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112;
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
12. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
13. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang , Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 , Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
20. Peraturan Pemerintah No. 07 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Keper mudaan;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
24. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional;
25. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum ;
31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
32. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
33. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset;
34. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau ;
35. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2014 , tentang Pelayanan Publik ;
36. Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 55), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 56) ;
37. Peraturan Gubernur No. 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau No. 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD
38. Peraturan Gubernur Riau Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau;
39. Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional (SOP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2015 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau ;
40. Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pengaduan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;

41. Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 tahun 2015 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau ini.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, seluruh penyelenggara Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Jika ada kekeliruan dalam SK ini maka sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 08 Oktober 2020

 **KEPALA DINAS KEMUDAAN DAN OLARAGA**
PROVINSI RIAU


H. BOBY RACHMAT, S.STP. M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19830516 200112 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Riau ;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Riau;
3. Inspektur Provinsi Riau ;
4. Kepala BPKAD Provinsi Riau ;
5. Kepala BAPPEDALITBANG Provinsi Riau;
6. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU
NOMOR : /DISPORA/X/2020
TANGGAL : 08 Oktober 2020

MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU

" DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK
MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU "



KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI RIAU

H. BOBY RACHMAT, S.STP. M.Si.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19830516 200112 1 002

NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Selasa / 6 Oktober 2020
Pukul : 10.00 s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan Dispora Prov.Riau
Perihal : Penetapan Maklumat Pelayanan pada Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan Dispora Prov.Riau

Hasil Keputusan Rapat :

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau

Demikian Notulen Rapat ini dibuat.

Pekanbaru, 6 Oktober 2020

Mengetahui ,




KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA
DAN KEMITRAAN



NUR HAMDI, ST

NIP. 19710610 200003 1 008

DAFTAR ABSEN RAPAT

No	Nama	Tanda Tangan
	NUR HAMDI	
	KHAIRUL RIZAL	
	DIONRIZAL	
	Aimi Acikar.	
	T. Syaefudin	
	Jumaldi	

Pekanbaru, 6 Oktober 2020
Mengetahui,
KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA
DAN KEMITRAAN



NUR HAMDI, ST
NIP. 19710610 200003 1 008

DOKUMENTASI RAPAT PEMBAHASAN PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
DILINGKUNGAN BIDANG SARANA PRASARANA DAN KEMITRAAN

